

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 1595/Usakti/FK/01.B/V/2025

Tentang

PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : 1. bahwa adanya kebutuhan pengembangan dan permintaan para stake holder terhadap kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, maka dibentuk Pusat Studi Gizi pada Fakultas Kedokteran Trisakti;
2. bahwa dengan adanya pengembangan tersebut, maka Tim Pusat Studi Gizi perlu ditetapkan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan Fakultas Kedokteran saat ini;
3. bahwa oleh karena Tim Pusat Studi Gizi yang dibentuk perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang undang RI nomor : 12 tahun 2012
2. Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 4 tahun 2014
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 tahun 2020
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor : 014/dar tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965
5. Statuta Universitas Trisakti tahun 2023
6. Anggaran Rumah Tanggal Universitas Trisakti Tahun2015
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti .
- a. Nomor : 1 Tahun 2015
- b. Nomor : 5 Tahun 2017
- c. Nomor : Tahun 2018
- d. Nomor : 3 Tahun2018
- e. Nomor : 4 Tahun 2018
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas trisakti tanggal 10 April 2025.



Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Struktur Organisasi Tim Pusat Studi Gizi dalam lampiran 1;
Kedua : Mengangkat nama nama Tim Pusat Studi Gizi dalam lampiran 2;
Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pusat Studi Gizi dalam lampiran 3;
Keempat : Masa berlaku Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 s/d 31 Januari 2027
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2025




Dekan,
[Signature]
Dr. dr. Yenny, Sp.FK
NIK : 2613/Usakti

Disampaikan kepada Yth :
Yang namanya tercantum dalam lampiran



Lampiran 1:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 1595/Usakti/FK/01.B/V/2025
Tanggal : 2 Mei 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PUSAT STUDI GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI



Dekan
Dr. dr. Yenny, Sp.FK
NIK : 2613/Usakti



Lampiran 2:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 1595/Usakti/FK/01.B/V/2025
Tanggal : 2 Mei 2025

SUSUNAN TIM PUSAT STUDI GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua : Dr.dr.Patricia Budihartanti Liman, M.Gizi, Sp.GK
Sekretaris : dr. Yohana , M.Biomed
Anggota : 1. Dr. dr. Verawati Sudarma, M.Gizi, Sp.GK
2. dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed, PhD
3. dr. Karina Shasri Anastasya, M.Gizi
4. dr. Yuliana, M.Biomed
5. Dr. dr. Alvina, Sp.PK
6. dr. Mutiara Ferina, Sp.PK



Dekan

Dr. dr. Yenny, Sp.FK
NIK : 2613/Usakti



Lampiran 3:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 1595/Usakti/FK/01.B/V/2025
Tanggal : 2 Mei 2025

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PUSAT STUDI GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

Ketua Pusat Studi

Tugas

1. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi
2. Mengembangkan bidang keilmuannya melalui penelitian dan PKM
3. Membuat usulan topik penelitian terkait dengan bidang keilmuan pusat studi untuk disampaikan saat semiloka penelitian
4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap kegiatan/program kerja DRPMF, rencana tindak lanjut dan menyerahkan kepada KPH DRPMF

Wewenang dan tanggung jawab

1. Ketua pusat studi melakukan koordinasi dengan Pusat Studi dalam perumusan, penyusunan, dan penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi
2. Ketua Pusat Studi bekerja sama dengan Wakil Dekan I, bertanggung jawab dalam perumusan, penyusunan, dan penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi;
3. Ketua Pusat Studi berkoordinasi dengan KPH DRPMF dan WD II dalam perencanaan program kerja dan anggaran kegiatan Pusat Studi;
4. Ketua Pusat Studi mengusulkan anggota Pusat Studi kepada Dekan.
5. Ketua pusat studi memastikan terlaksananya kegiatan Pusat Studi dalam pendampingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tersedianya fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh pusat studi di lingkup Fakultas Kedokteran;
6. Ketua Pusat studi bertugas membuat laporan MONEV dan rencana tindak lanjut dari program kerja dan menyerahkan kepada KPH


Dekan
Dr. dr. Yenny, Sp.FK
NIK : 2613/Usakti

